

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.2 / 242 / BKD/ III- 2012

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/162/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 15 Februari 2012;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/c, STTPL Nomor: 84.737/I.13/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2011 Tanggal, 27 September 2011

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012:
- 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2012 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama EDY AGUSNAWAWI SAM, A. Md

197608172011011001

Tempat/ Tanggal Lahir SOPPENG/ 17 - 08 - 1976 Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur / II/c

Masa Kerja Golongan 04 Tahun 03 Bulan Gaji Pokok Rp. 1.844.900,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN/ DINAS Unit Kerja

PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN

**PARIWISATA** 

Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Instansi

Kab. Penajam Paser Utara

: Penajam : 31 Maret 2012

TARAHAP, S. Sos

M PASER UTARA.

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta:

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;

3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam; 6.

Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU di Penajam; 7.

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.